



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Denis als Along Bin Najimi
2. Tempat lahir : Sapanan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sapanan, Rt : 003 Rw : 001, Desa Kumba,  
Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Denis als Along Bin Najimi ditangkap tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa Denis als Along Bin Najimi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H. Advokat pada kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22,

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,  
Kalimantan Barat berdasarkan surat penetapan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN  
Bek, tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan agar Terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan teh merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan coffee roastets merek "BLUEBEARD" yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik warna merah.
- 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit YAMAHA JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa DENIS Alias LONG Bin NAJIMI bersama-sama dengan DOMINIK TIUN Alias USU Anak TINGGIANTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), NURHALIZA Alias CINDAY Binti EPENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HARPANDI Alias PANDI Bin NAJIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Pereges RT 008 RW 003 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 29 mei 2023 sekira jam 15.00 wib Saksi NURHALIZA menelepon terdakwa dan mengatakan “NANTI KAU KESINI ADA YANG MAU DI OMONGIN” kemudian terdakwa menjawab “YA NANTILAH”, dan kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi NURHALIZA, setelah datang terdakwa diperkenalkan pada saksi DOMINIKA yang kemudian bertanya kepada terdakwa “ ADA DAK YANG MAU BELI BARANG (SABU) “, terdakwa jawab “ NANTILAH AKU TELPON KAWAN DULU, DAK KAH INI JEBAKAN “, dijawab oleh saksi DOMINIKA “ DAK LAH, ADA KE AKU BARANG (SABU) NYA “, terdakwa jawab “ IYALAH NANTI TERDAKWA CARIKAN PASARAN NYA “, kemudian saksi DOMINIKA menjawab “ BERAPA LAH UPAH MU “ lalu terdakwa jawab “ 10 JUTA PER KILO, GIMANE ? “ dan dijawab kembali oleh terdakwa“ OKE LAH “.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menelepon Sdri. NURHALIZA bahwa “ADA KAWAN MAU BELI BARANG” (sabu) kemudian saksi NURHALIZA menjawab “SAYA TELEPON USU DULU KARENA USU SEDANG BERADA DI DIVISI”, lalu setelah jam 14.30 wib, terdakwa menelepon saksi NURHALIZA lagi dan menanyakan “USU DAH SAMPAIKAH BELUM” lalu dijawab oleh saksi NURHALIZA “ BELUM” hingga kemudian sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa mendapatkan chat melalui Whatsapp di handphone milik terdakwa dari saksi NURHALIZA berupa meneruskan pesan dari saksi DOMINIKA bahwa saksi DOMINIKA sudah “OTW”, dan sekira jam 16.30 wib terdakwa kembali menelepon saksi NURHALIZA dan mengatakan kepadanya “KALAU USU SUDAH SAMPAI NANTI BILANG SAMA AKU, KALAU UDAH BERANGKAT KE SEMUNYING BILANG JUGA, NANTI AKU TUNGGU DI TEPI JALAN DEKAT POSKAMLING KARENA ADA YANG MAU BELI SABU RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) PERBUNGKUSNYA” kemudian saksi NURHALIZA menjawab “ IYA”, lalu selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIKA.
- Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat ke Poskamling di tepi jalan menuju Saparan untuk menunggu saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIKA yang akan datang membawa narkotik jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram yang sebelumnya telah terdakwa pesan karena ada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIKA mengendarai sepeda motor

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menoleh melihat terdakwa yang sedang duduk di atas motor di pinggir jalan depan Poskamling, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor milik terdakwa dan mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIK, kemudian terdakwa melihat saksi DOMINIK menurunkan karung warna putih yang terdakwa yakini bahwa di dalam karung tersebut berisi narkoba jenis sabu dengan cara dilempar di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIK memutar balik arah kemudian mereka berpapasan dan saling melihat antara terdakwa dan saksi NURHALIZA serta saksi DOMINIK, kemudian terdakwa mengambil karung yang berisi sabu tersebut dipinggir jalan dan membawa sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara menyimpan di bagian depan dan membawa sabu tersebut pulang kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Saparan Rt 003 Rw 001 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, kemudian sabu tersebut terdakwa pindahkan kedalam tas ransel gendong warna hitam lalu terdakwa simpan dalam lemari pakaian yang terletak di dapur dan terdakwa tutup menggunakan baju.

➢ Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wib, Saksi HARPANDI datang ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa berkata kepada Saksi HARPANDI yaitu: " ITOK ADA BARANG (SABU), BAGUS KAU TEMPALKAN (TAWARKAN) KE KAWAN MU HARGENYE PERKILO DUA RATUS LIMA PULUH JUTA, PUN ADE KELAK BERITAHU AKU ", dan dijawab oleh saksi HARPANDI " AOK ", lalu Saksi HARPANDI pun meminjam handphone terdakwa untuk menelepon temannya yaitu Sdr. TOMI, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi HARPANDI " JADI SIP KAH ? ", dan dijawab oleh saksi HARPANDI " SIP ADA YANG MAU ", kemudian Saksi HARPANDI menyerahkan handphone kepada terdakwa.

➢ Bahwa selanjutnya sekira jam 07.35 wib terdakwa menelepon Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB dengan mengatakan " BOB DATANG KE RUMAH ADA YANG MAU DI OMONGKAN" lalu dijawab " AOKLAH, AKU LANGSUNG BERANGKAT", kemudian sekira jam 07.40 wib Sdr. MUHAMMAD ZAIDI tiba di rumah terdakwa kemudian duduk bergabung bersama terdakwa dan saksi HARPANDI, lalu kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD ZAIDI " INI DAH ADA ORANG YANG MAU BELI SABU, KALAU KAU MAU BESOK NGANTAR SABU DI SIMPANG PEREGES BERSAMA HARPANDI " lalu dijawab Sdr. MUHAMMAD ZAIDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertanya kepada terdakwa: “SIAPA YANG BELI ? “ terdakwa jawab: “ IYA, KAWAN NYE PANDI “, lalu Sdr. MUHAMMAD ZAIDI bertanya lagi “ KAPAN MAU AMBIL NYE ? “ lalu Saksi HARPANDI jawab: “ BESOK “, setelah itu terdakwa, saksi HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan cara mencongkel (mengambil sedikit) shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas ransel gendong warna hitam.

➤ Bahwa selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Saksi HARPANDI bertanya kepada terdakwa: “ LEKAK YE, MACAM MANE BAGIAN KU (UPAH) ? terdakwa jawab: “ KITE BAGI RATA BERTIGA YANG EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA, YANG TIGA RATUS JUTA UNTUK YANG PUNYE BARANG (SABU) “ lalu Saksi HARPANDI jawab: “ OH IYA LAH “.

➤ Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wib, Saksi HARPANDI datang lagi ke rumah terdakwa, lalu Saksi HARPANDI meminjam handphone terdakwa untuk menelepon Sdr. TOMI dan setelah itu Saksi HARPANDI pun chat whatsapp kepada Sdr. MUHAMMAD ZAIDI untuk menyuruhnya datang kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 07.35 wib, Sdr. MUHAMMAD ZAIDI datang dan bertanya “ JADI KELAK KITE JUMPE DIMANE DENGAN PEMBELI “ lalu Saksi HARPANDI jawab: “ DI SIMPANG PEREGES “ kemudian dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB “ SEKARANG KE MAU BAWA NYE “ lalu saksi HARPANDI jawab “ SORE ORANG NYE BARU DATANG KE PEREGES, TENGAH HARI LAH KITE BARU BERANGKAT “, setelah itu Saksi HARPANDI pulang dengan membawa Handphone milik terdakwa, agar mudah berkomunikasi dengan Sdr. TOMI.

➤ Bahwa kemudian sekira jam 11.00 Wib Saksi HARPANDI berkata kepada terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI “ AYO LAH KITA BERANGKAT “, lalu Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB menggendong tas warna hitam yang berisi shabu lalu kemudian berangkat dengan posisi Saksi HARPANDI membonceng Sdr. MUHAMMAD ZAIDI dengan sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD ZAIDI, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri menuju simpang Pereges.

➤ Selanjutnya setelah sampai di simpang Pereges, Saksi HARPANDI mengirim chat whatsapp kepada Sdr. TOMI dengan mengatakan “ UDAH BERANGKAT KE KITAK “ lalu Sdr. TOMI menjawab: “ BELUM LAGI NUNGGU BOS “, lalu Saksi HARPANDI membalas “ OH IYALAH, JAM

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERAPE LAH KIRE-KIRE KITAK SAMPAI “, lalu Sdr. TOMI menjawab : “ JAM LIMA LAH “, dan kemudian sekira jam 15.30 Wib Saksi HARPANDI di telepon oleh Sdr. TOMI untuk memberitahu jika sudah berangkat, kemudian sekira jam 16.00 Wib, Saksi HARPANDI ditelepon kembali oleh Sdr. TOMI, lalu Saksi HARPANDI mengatakan bahwa mereka telah menunggu di Simpang pereges hingga sekira jam 16.20 wib, dan kemudian ketika melihat ada 2 (dua) buah mobil melintas, terdakwa lalu mengambil shabu dan menggendongnya, kemudian menyusul mobil tersebut dari belakang dengan posisi Saksi HARPANDI mengendarai sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB, sedangkan terdakwa di bonceng oleh Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB mengikuti Saksi HARPANDI untuk membuntuti mobil dari belakang, lalu kemudian Saksi HARPANDI turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB menunggu di sepeda motor, dan setelah mobil tersebut berhenti, 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak dikenal turun dari mobil lalu mendekati terdakwa dan Saksi HARPANDI, lalu salah satu dari orang tersebut berkata kepada Saksi HARPANDI: “ MANA BARANG NYA ? “, kemudian saksi HARPANDI jawab: “ ADA SAMA DIA sambil menunjuk terdakwa, lalu orang tersebut bertanya lagi: “ MANA NOMOR REKENING NYA ?, “ lalu Saksi HARPANDI jawab “ ADA, NANTI TERDAKWA KIRIM SAMA TOMI, “ kemudian orang tersebut bertanya lagi: “ MANA BARANG (SABU) NYA ?, “ lalu terdakwa pun memperlihatkan narkotika jenis shabu, dimana pada saat itu terdakwa dan dr. HARPANDI baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Polisi yang selanjutnya menangkap terdakwa dan saksi HARPANDI, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB berhasil melarikan diri.

➢ Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan, Polisi yang diantaranya adalah saksi ARDUS dan saksi SYAIRUL MUTAHAR membuka 1 (satu) buah tas warna hitam yang sedang terdakwa pegang, dan ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek “ ALISHAN JIN XUAN TEA “ warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek “ BLUEBEARD ”dengan berat kurang lebih 3 (tiga) kilogram, dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi DOMINIKI yang terdakwa terima dari saksi DOMINIKI dan saksi NURHALIZA, serta pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi KB 2287 KX beserta kunci kontak yang diakui oleh terdakwa



dipinjam dari Sdr. KURNIAWAN, dan pihak Kepolisian juga melakukan menggeledah badan dan pakaian serta barang bawaan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merek “FOREVER YOUNG “ yang sedang Saksi HARPANDI pakai yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus rokok “SURYA” dan di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan Narkotika jenis sabu yang merupakan milik bersama terdakwa dan Saksi HARPANDI, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam milik terdakwa serta 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak yang terdakwa kendaraai yang merupakan milik Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB, dan kemudian terdakwa dan Saksi HARPANDI beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkayang, hingga selanjutnya Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi DOMINIK dan saksi NURHALIZA.

➢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

➢ Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0570.K tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

➢ Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 11/10890/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.097,68 gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DENIS Alias LONG Bin NAJIMI bersama-sama dengan DOMINIKA TIUN Alias USU Anak TINGGIANTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), NURHALIZA Alias CINDAY Binti EPENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HARPANDI Alias PANDI Bin NAJIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Pereges RT 008 RW 003 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 29 mei 2023 sekira jam 15.00 wib Saksi NURHALIZA menelepon terdakwa dan mengatakan "NANTI KAU KESINI ADA YANG MAU DI OMONGIN" kemudian terdakwa menjawab "YA NANTILAH", dan kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi NURHALIZA, setelah datang terdakwa diperkenalkan pada saksi DOMINIKA yang kemudian bertanya kepada terdakwa " ADA DAK YANG MAU BELI BARANG (SABU) ", terdakwa jawab " NANTILAH AKU TELPON KAWAN DULU, DAK KAH INI JEBAKAN ", dijawab oleh saksi DOMINIKA " DAK LAH, ADA KE AKU BARANG (SABU) NYA ", terdakwa jawab " IYALAH NANTI TERDAKWA CARIKAN PASARAN NYA ", kemudian saksi DOMINIKA menjawab " BERAPA LAH UPAH MU " lalu terdakwa jawab " 10 JUTA PER KILO, GIMANE ? " dan dijawab kembali oleh terdakwa " OKE LAH ".
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wib terdakwa menelepon Sdri. NURHALIZA bahwa "ADA KAWAN MAU BELI

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG” (sabu) kemudian saksi NURHALIZA menjawab “SAYA TELEPON USU DULU KARENA USU SEDANG BERADA DI DIVISI”, lalu setelah jam 14.30 wib, terdakwa menelepon saksi NURHALIZA lagi dan menanyakan “USU DAH SAMPAIKAH BELUM” lalu dijawab oleh saksi NURHALIZA “BELUM” hingga kemudian sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa mendapatkan chat melalui Whatsapp di handphone milik terdakwa dari saksi NURHALIZA berupa meneruskan pesan dari saksi DOMINIKA bahwa saksi DOMINIKA sudah “OTW”, dan sekira jam 16.30 wib terdakwa kembali menelepon saksi NURHALIZA dan mengatakan kepadanya “KALAU USU SUDAH SAMPAI NANTI BILANG SAMA AKU, KALAU UDAH BERANGKAT KE SEMUNYING BILANG JUGA, NANTI AKU TUNGGU DI TEPI JALAN DEKAT POSKAMLING KARENA ADA YANG MAU BELI SABU RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) PERBUNGKUSNYA” kemudian saksi NURHALIZA menjawab “ IYA”, lalu selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIKA.

➢ Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat ke Poskamling di tepi jalan menuju Sapanan untuk menunggu saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIKA yang akan datang membawa narkotik jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram yang sebelumnya telah terdakwa pesan karena ada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIKA mengendarai sepeda motor sambil menoleh melihat terdakwa yang sedang duduk di atas motor di pinggir jalan depan Poskamling, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor milik terdakwa dan mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIKA, kemudian terdakwa melihat saksi DOMINIKA menurunkan karung warna putih yang terdakwa yakini bahwa di dalam karung tersebut berisi narkotika jenis shabu dengan cara dilempar di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai saksi NURHALIZA dan saksi DOMINIKA memutar balik arah kemudian mereka berpapasan dan saling melihat antara terdakwa dan saksi NURHALIZA serta saksi DOMINIKA, kemudian terdakwa mengambil karung yang berisi shabu tersebut dipinggir jalan dan membawa shabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara menyimpan di bagian depan dan membawa sabu tersebut pulang kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Sapanan Rt 003 Rw 001 Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang,



kemudian shabu tersebut terdakwa pindahkan kedalam tas ransel gendong warna hitam lalu terdakwa simpan dalam lemari pakaian yang terletak di dapur dan terdakwa tutup menggunakan baju.

➢ Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wib, Saksi HARPANDI datang ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa berkata kepada Saksi HARPANDI yaitu: " ITOK ADA BARANG (SABU), BAGUS KAU TEMPALKAN (TAWARKAN) KE KAWAN MU HARGENYE PERKILO DUA RATUS LIMA PULUH JUTA, PUN ADE KELAK BERITAHU AKU ", dan dijawab oleh saksi HARPANDI " AOK ", lalu Saksi HARPANDI pun meminjam handphone terdakwa untuk menelepon temannya yaitu Sdr. TOMI, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi HARPANDI " JADI SIP KAH ? ", dan dijawab oleh saksi HARPANDI " SIP ADA YANG MAU ", kemudian Saksi HARPANDI menyerahkan handphone kepada terdakwa.

➢ Bahwa selanjutnya sekira jam 07.35 wib terdakwa menelepon Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB dengan mengatakan " BOB DATANG KE RUMAH ADA YANG MAU DI OMONGKAN" lalu dijawab " AOKLAH, AKU LANGSUNG BERANGKAT", kemudian sekira jam 07.40 wib Sdr. MUHAMMAD ZAIDI tiba di rumah terdakwa kemudian duduk bergabung bersama terdakwa dan saksi HARPANDI, lalu kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD ZAIDI " INI DAH ADA ORANG YANG MAU BELI SABU, KALAU KAU MAU BESOK NGANTAR SABU DI SIMPANG PEREGES BERSAMA HARPANDI " lalu dijawab Sdr. MUHAMMAD ZAIDI dengan bertanya kepada terdakwa: "SIAPA YANG BELI ? " terdakwa jawab: " IYA, KAWAN NYE PANDI ", lalu Sdr. MUHAMMAD ZAIDI bertanya lagi " KAPAN MAU AMBIL NYE ? " lalu Saksi HARPANDI jawab: " BESOK ", setelah itu terdakwa, saksi HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan cara mencongkel (mengambil sedikit) shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas ransel gendong warna hitam.

➢ Bahwa selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Saksi HARPANDI bertanya kepada terdakwa: " LEKAK YE, MACAM MANE BAGIAN KU (UPAH) ? terdakwa jawab: " KITE BAGI RATA BERTIGA YANG EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA, YANG TIGA RATUS JUTA UNTUK YANG PUNYE BARANG (SABU) " lalu Saksi HARPANDI jawab: " OH IYA LAH ".

➢ Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wib, Saksi HARPANDI datang lagi ke rumah terdakwa, lalu Saksi HARPANDI



meminjam handphone terdakwa untuk menelepon Sdr. TOMI dan setelah itu Saksi HARPANDI pun chat whatsapp kepada Sdr. MUHAMMAD ZAIDI untuk menyuruhnya datang kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 07.35 wib, Sdr. MUHAMMAD ZAIDI datang dan bertanya “ JADI KELAK KITE JUMPE DIMANE DENGAN PEMBELI “ lalu Saksi HARPANDI jawab: “ DI SIMPANG PEREGES “ kemudian dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB “ SEKARANG KE MAU BAWA NYE “ lalu saksi HARPANDI jawab “ SORE ORANG NYE BARU DATANG KE PEREGES, TENGAH HARI LAH KITE BARU BERANGKAT “, setelah itu Saksi HARPANDI pulang dengan membawa Handphone milik terdakwa, agar mudah berkomunikasi dengan Sdr. TOMI.

➢ Bahwa kemudian sekira jam 11.00 Wib Saksi HARPANDI berkata kepada terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI “ AYO LAH KITA BERANGKAT “, lalu Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB menggendong tas warna hitam yang berisi shabu lalu kemudian berangkat dengan posisi Saksi HARPANDI membonceng Sdr. MUHAMMAD ZAIDI dengan sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD ZAIDI, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri menuju simpang Pereges.

➢ Selanjutnya setelah sampai di simpang Pereges, Saksi HARPANDI mengirim chat whatsapp kepada Sdr. TOMI dengan mengatakan “ UDAH BERANGKAT KE KITAK “ lalu Sdr. TOMI menjawab: “ BELUM LAGI NUNGGU BOS “, lalu Saksi HARPANDI membalas “ OH IYALAH, JAM BERAPE LAH KIRE-KIRE KITAK SAMPAI “, lalu Sdr. TOMI menjawab : “ JAM LIMA LAH “, dan kemudian sekira jam 15.30 Wib Saksi HARPANDI di telepon oleh Sdr. TOMI untuk memberitahu jika sudah berangkat, kemudian sekira jam 16.00 Wib, Saksi HARPANDI ditelepon kembali oleh Sdr. TOMI, lalu Saksi HARPANDI mengatakan bahwa mereka telah menunggu di Simpang pereges

➢ hingga sekira jam 16.20 wib, dan kemudian ketika melihat ada 2 (dua) buah mobil melintas, terdakwa lalu mengambil shabu dan menggendongnya, kemudian menyusul mobil tersebut dari belakang dengan posisi Saksi HARPANDI mengendarai sepeda motor milik Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB, sedangkan terdakwa di bonceng oleh Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB mengikuti Saksi HARPANDI untuk membuntuti mobil dari belakang, lalu kemudian Saksi HARPANDI turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB menunggu di sepeda motor, dan setelah mobil tersebut berhenti, 3 (tiga)



orang Laki-laki yang tidak dikenal turun dari mobil lalu mendekati terdakwa dan Saksi HARPANDI, lalu salah satu dari orang tersebut berkata kepada Saksi HARPANDI: “ MANA BARANG NYA ? , “ kemudian saksi HARPANDI jawab: “ ADA SAMA DIA sambil menunjuk terdakwa, lalu orang tersebut bertanya lagi: “ MANA NOMOR REKENING NYA ? , “ lalu Saksi HARPANDI jawab “ ADA, NANTI TERDAKWA KIRIM SAMA TOMI, “ kemudian orang tersebut bertanya lagi: “ MANA BARANG (SABU) NYA ? , “ lalu terdakwa pun memperlihatkan narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaannya, dimana pada saat itu terdakwa dan Sdr. HARPANDI baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Polisi yang selanjutnya menangkap terdakwa dan saksi HARPANDI, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB berhasil melarikan diri.

➢ Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan, Polisi yang diantaranya adalah saksi ARDUS dan saksi SYAIRUL MUTAHAR membuka 1 (satu) buah tas warna hitam yang sedang terdakwa pegang, dan ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek “ ALISHAN JIN XUAN TEA “ warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek “ BLUEBEARD ” dengan berat kurang lebih 3 (tiga) kilogram, dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah milik saksi DOMINIK A yang terdakwa terima dari saksi DOMINIK A dan saksi NURHALIZA, serta pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi KB 2287 KX beserta kunci kontak yang diakui oleh terdakwa dipinjam dari Sdr. KURNIAWAN, dan pihak Kepolisian juga melakukan menggeledah badan dan pakaian serta barang bawaan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merek “ FOREVER YOUNG “ yang sedang Saksi HARPANDI pakai yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus rokok “SURYA” dan di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan Narkotika jenis sabu yang merupakan milik bersama terdakwa dan Saksi HARPANDI, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam milik terdakwa serta 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak yang terdakwa kendari yang merupakan milik Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB, dan kemudian terdakwa dan Saksi HARPANDI beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres





Bengkayang, hingga selanjutnya Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi DOMINIKA dan saksi NURHALIZA.

➢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

➢ Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0570.K tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

➢ Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 11/10890/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.097,68 gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syairul Mutahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi bersama Bripta Ardus dan rekan anggota Polres Bengkayang lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami melakukan mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama tim dari Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Sdr. HARPANDI dan Terdakwa, kemudian di hari yang sekira pukul 19.00 WIB kami juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurhaliza dan saksi Dominika yaitu di rumah saksi Nurhaliza yang beralamat di Dusun Saparan RT 003 RW 002 Desa Kumba Kec.Jagoi Babang Kab.Bengkayang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning dalam penguasaan Saksi DOMINIKA dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Saksi DOMINIKA dan terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, serta dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek “ALISHAN JIN XUAN TEA “ warna jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek “ BLUEBEARD ” yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk “ FOREVER YOUNG “, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi HARPANDI, kemudian saksi HARPANDI dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. HARPANDI dan Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Muhammad Juhing dan Sdr. Marikan Anak Randat selaku warga setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. HARPANDI dan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya Saksi HARPANDI dan Terdakwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HARPANDI dan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah berasal dan milik

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



saksi Dominika serta saksi Nurhaliza, dimana awalnya Terdakwa dikenalkan pada saksi Dominika oleh saksi Nurhaliza dimana Terdakwa merupakan kakak kandung Sdr. HARPANDI dan kakak ipar dari saksi Nurhaliza, kemudian Terdakwa, Saksi Nurhaliza dan saksi Dominika melakukan permufakatan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut seberat 3 (tiga) kilogram dengan harga sabu per kilogramnya seharga Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), maka totalnya seharga Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari per kilo gramnya maka totalnya sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Dominika sepakat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB untuk mencari pembeli dan menjual sabu tersebut dengan harga Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilo gramnya maka totalnya Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mana jika sabu tersebut terjual keuntungan yang akan diterima sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan dibagi bertiga;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB selanjutnya akan menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. TOMI seharga Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat transaksi jual beli akan dilakukan, Terdakwa dan Sdr.HARPANDI terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB melarikan diri dan tidak ditemukan sampai sekarang

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai sebagai yang akan membeli dan akan menjual kembali sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu yang diambil satu klip dari sabu 3 (tiga) kilogram yang akan dijual tersebut;
- Bahwa Saksi Dominika mendapatkan sabu tersebut dari titipan pacarnya yang bernama Handal untuk disimpan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dominika menjual sabu tersebut karena kakaknya sedang sakit dan untuk biaya pengobatan kakaknya
- Bahwa Menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa atau Sdr. Harpandi belum sempat menitipkan uang pembelian sabu tersebut kepada saksi Dominika
- Bahwa Terdakwa tidak ada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dalam kasus narkoba di Malaysia
- Bahwa Saksi Dominika pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa dalam jual beli sabu tersebut
- Bahwa Sdr. Harpandi diajak oleh Terdakwa untuk ikut dalam jual beli sabu tersebut
- Bahwa handphone milik saksi Dominika dan saksi Nurhaliza adalah alat yang digunakan oleh saksi Dominika untuk berkomunikasi sebagai penyambung antara Terdakwa dan saksi Dominika dalam jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Harpandi membawa sabu tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ardus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam kasus narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama Bripka Syairul Mutahar dan rekan anggota Polres Bengkayang lainnya;
- Bahwa awalnya kami melakukan mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama tim dari Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Sdr. HARPANDI dan Terdakwa, kemudian di hari yang sekira pukul 19.00 WIB kami juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurhaliza dan saksi Dominika yaitu di rumah saksi Nurhaliza yang beralamat di Dusun Sapanan RT 003 RW 002 Desa

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumba Kec.Jagoi Babang Kab.Bengkayang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning dalam penguasaan Saksi DOMINIKA dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Saksi DOMINIKA dan terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdr. Harpandi, serta dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek “ ALISHAN JIN XUAN TEA “ warna jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek “BLUEBEARD” yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk “ FOREVER YOUNG“, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi HARPANDI, kemudian saksi HARPANDI dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. HARPANDI dan Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Muhammad Juhing dan Sdr. Marikan Anak Randat selaku warga setempat

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. HARPANDI dan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya Saksi HARPANDI dan Terdakwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HARPANDI dan Terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah berasal dan milik saksi Dominika serta saksi Nurhaliza, dimana awalnya Terdakwa dikenalkan pada saksi Dominika oleh saksi Nurhaliza dimana Terdakwa merupakan kakak kandung Sdr. HARPANDI dan kakak ipar dari saksi Nurhaliza, kemudian Terdakwa, Saksi Nurhaliza dan saksi Dominika melakukan permufakatan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 3 (tiga) kilogram dengan harga sabu per kilogramnya seharga Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), maka totalnya seharga Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari per kilo gramnya maka totalnya sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah saksi Dominika sepakat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB untuk mencari pembeli dan menjual sabu tersebut dengan harga Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilo gramnya maka totalnya Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mana jika sabu tersebut terjual keuntungan yang akan diterima sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan dibagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB selanjutnya akan menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. TOMI seharga Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat transaksi jual beli akan dilakukan, Terdakwa dan Sdr.HARPANDI terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB melarikan diri dan tidak ditemukan sampai sekarang
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai sebagai yang akan membeli dan akan menjual kembali sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu upah Terdakwa apabila sabu-sabu terjual;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu yang diambil satu klip dari sabu 3 (tiga) kilogram yang akan dijual tersebut;
- Bahwa Saksi Dominika mendapatkan sabu tersebut dari titipan pacarnya yang bernama Handal untuk disimpan
- Bahwa Saksi Dominika menjual sabu tersebut karena kakaknya sedang sakit dan untuk biaya pengobatan kakaknya;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa atau Sdr. Harpandi belum sempat menitipkan uang pembelian sabu tersebut kepada saksi Dominika;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dalam kasus narkoba di Malaysia;
- Bahwa Saksi Dominika pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Harpandi diajak oleh Terdakwa untuk ikut dalam jual beli sabu tersebut
- Bahwa handphone milik saksi Dominika dan saksi Nurhaliza adalah alat yang digunakan oleh saksi Dominika untuk berkomunikasi sebagai penyambung antara Terdakwa dan saksi Dominika dalam jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Harpandi membawa sabu tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Muhammad Juhing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ada menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Harpandi dalam kasus narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba yang dilakukan oleh Saksi HARPANDI dan terdakwa yang tertangkap di daerah sekitar rumah Saksi yaitu di Jalan yang terletak di Dusun Pereges Desa Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdr. Harpandi, serta dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek " BLUEBEARD " yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk "FOREVER YOUNG", 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi HARPANDI

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian saksi HARPANDI dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. HARPANDI dan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Marikan dan anggota Polres Bengkayang lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut penerangan sangat terang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa atau Sdr. Harpandi pemilik atau penjual sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Marikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ada menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Harpandi dalam kasus narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan perkara narkotika yang dilakukan oleh Saksi HARPANDI dan terdakwa yang tertangkap di daerah

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah Saksi yaitu di Jalan yang terletak di Dusun Pereges Desa Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdr. Harpandi, serta dilakukan juga penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek " BLUEBEARD " yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk " FOREVER YOUNG ", 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi HARPANDI;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian saksi HARPANDI dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. HARPANDI dan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Muhammad Juhing dan anggota Polres Bengkayang lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut penerangan sangat terang
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa atau Sdr. Harpandi pemilik atau penjual sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Nurhaliza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ditangkap pihak Kepolisian dalam kasus jual beli sabu jenis narkoba
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HARPANDI dan Terdakwa, kemudian di hari yang sama, Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, kemudian baru pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa yaitu di rumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning dalam penguasaan saksi Dominika dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam dalam penguasaan saksi yang selanjutnya Sdr. HARPANDI, Terdakwa, saksi Dominika dan saksi serta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Dominika tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi, hanya berteman. saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi dan Sdr. Harpandi merupakan adik dari Terdakwa
- Bahwa Saksi hanya membantu sebagai perantara atau yang menghubungkan saksi Dominika sebagai pemilik sabu dengan Terdakwa sebagai pembeli sabu dan saksi juga ikut mengantar sabu tersebut kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dominika;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saksi Dominika mendapatkan sabu tersebut
- Bahwa Tujuan saksi bersedia membantu Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Dominika untuk dijual karena merasa kasihan pada saksi Dominika yang sedang memerlukan uang untuk biaya operasi kaki kakak kandungnya. saksi tidak ada ancaman, dipaksa atau dibujuk rayu sewaktu bersama-sama menyerahkan sabu kepada Terdakwa, melainkan melakukannya dalam keadaan sadar dan atas kemauan saksi sendiri
- Bahwa Saksi tidak menerima upah atau imbalan dari Terdakwa atau saksi Dominika atas penjualan sabu tersebut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Dominika menerima telepon dari saksi dan memberitahu saksi Dominika bahwa ada orang yang mau lihat sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi memperlihatkan pesan dari Terdakwa

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada saksi Dominika yang memberitahu Terdakwa harga dari sabu yang akan dijual senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari setiap bungkusnya. Lalu sekira pukul 18.15 WIB saksi Dominika dan saksi datang ke rumah kakak saksi Dominika di Semuning, kemudian saksi Dominika pergi ke arah belakang rumah untuk mengambil 3 (tiga) bungkus paketan sabu yang Terdakwa tanam di belakang rumah, kemudian saksi Dominika masukkan ke dalam karung, simpan di pijakan kaki depan motor dan pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi untuk bertemu dengan Terdakwa yang telah menunggu di Jalan Saparan. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat Terdakwa duduk diatas motor dipinggir jalan depan Poskamling, kemudian saksi melintas di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti dan mengambil karung berisikan 3 (tiga) bungkus sabu yang sudah saksi Dominika lempar ke jalan sebelah kiri, lantas saksi Dominika dan saksi kembali pulang ke rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dalam jual beli sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan akan memberikan upah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi Dominika dan saksi ditangkap di rumah saksi ketika saksi sedang bermain game di ponsel milik saksi dan ketika saksi Dominika datang berkunjung ke rumah saksi untuk silaturahmi lebaran haji. Dan pada saat dirumah saksi dan saksi Dominika ditangkap pihak kepolisian dikarenakan sebelumnya masih dihari yang sama Sdr. HARPANDI dan Terdakwa sudah ditangkap lebih dahulu terkait kasus penjualan sabu milik saksi Dominika
- Bahwa Saksi berpikir bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, makanya saksi menghubungi Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak pernah ditangkap polisi sebelumnya;
- Bahwa Saksi hanya menawarkan sabu kepada Terdakwa saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jual beli sabu tersebut dilarang
- Bahwa yang menentukan harga sabu tersebut Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) perkilogramnya adalah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Dominika Tjun dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi dan terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dalam kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap ada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba
- Bahwa Saksi tidak ada bubungan keluarga dengan saksi Nurhaliza, hanya sebatas teman, sedangkan dengan saksi HARPANDI dan Terdakwa Saksi tidak kenal dan baru dikenalkan saksi Nurhaliza saat urusan jual beli sabu
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Saksi menghubungi saksi Nurhaliza melalui pesan *whatsapp* untuk meminta tolong jualkan sabu tersebut, kemudian hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang ke rumah saksi Nurhaliza untuk minta tolong jualkan sabu untuk biaya operasi kaki kakak Saksi, lalu pada pukul 20.00 WIB datanglah Terdakwa dan mengenalkan Terdakwa pada Saksi, dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa ingin meminta bantuan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dan disanggupi oleh Terdakwa
- Bahwa Sabu tersebut Saksi dapatkan dari pacar Saksi bernama Handal dengan cara dititipkan kepada Saksi untuk Saksi simpan dulu seberat 3 (tiga) kilogram
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB di jalan Saparan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang bentuk dan kemasan sabu yang Saksi dan saksi Nurhaliza serahkan kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus yang berbentuk segi empat yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dililit dengan lakban warna kuning kemudian Saksi masukan ke dalam karung warna putih yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek "BLUEBEARD" yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HANDAL yang mana awalnya menyuruh Saksi untuk menyimpannya, karena putus komunikasi Saksipun berinisiatif untuk menjualnya dengan tujuan untuk biaya operasi kaki kakak Saksi
- Bahwa Setelah ada kesepakatan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) bungkus sabu tersebut akan dijualnya dengan harga harga Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), jika sabu tersebut habis terjual yang akan Saksi terima sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan upah yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa akan menjualnya
- Bahwa Saksi tidak ada ijin menggunakan sabu tersebut
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu bahwa bungkus yang dititipkan Handal tersebut adalah sabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan saksi Nurhaliza belum ada pembicaraan berapa upah saksi Nurhaliza yang akan Saksi berikan apabila sabu tersebut terjual
- Bahwa Saksi tidak menggunakan sabu
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menerima telepon dari saksi Nurhaliza dan memberitahu Saksi bahwa ada orang yang mau lihat sabu tersebut. lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi Nurhaliza memperlihatkan pesan dari Terdakwa kepada Saksi yang memberitahukan sudah ada pembeli, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan saksi Nurhaliza datang ke rumah kakak Saksi di Semuning, Saksi pergi ke arah belakang rumah untuk mengambil 3 (tiga) bungkus paketan sabu yang Saksi tanam di belakang rumah kemudian Saksi masukkan ke dalam karung, simpan di pijakan kaki depan motor dan pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nurhalizaa untuk bertemu dengan Terdakwa yang telah menunggu di Jalan Saparan. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat Terdakwa duduk diatas motor dipinggir jalan depan Poskamling, kemudian Saksi melintas di depan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengikuti dan mengambil karung berisikan 3 (tiga) bungkus sabu yang sudah Saksi lempar ke jalan sebelah kiri, lalu Saksi dan saksi Nurhaliza kembali pulang ke rumah saksi Nurhaliza;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menitipkan uang pembelian sabu tersebut kepada Saksi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang ke rumah saksi Nurhaliza untuk silaturahmi lebaran haji, tak lama sekira pukul 19.00 WIB datang beberapa orang yang ternyata anggota kepolisian menyampaikan pada saksi bahwa pihak kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi HARPANDI, kemudian pihak kepolisian membawa saksi Nurhaliza dan Saksi ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi belum pernah ditangkap pihak Kepolisian
- Bahwa yang menanam sabu dibelakang rumah Inisiatif Saksi sendiri, biar tidak ketahuan
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jual beli sabu tersebut dilarang
- Bahwa Yang menentukan harga sabu tersebut Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak melaporkan sabu tersebut kepada pihak kepolisian Karena Saksi berpikir akan diambil oleh Sdr. Handal kembali sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Harpandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi dan terdakwa ada ditangkap pihak Kepolisian dalam kasus narkoba
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba
- Bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya dengan saksi Nurhaliza, tetapi saksi Dominika Saksi tidak kenal, sedangkan Terdakwa adalah abang kandung saksi
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi tidak mengetahui kapan narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mencarikan pembeli dari sabu tersebut ketika Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, lalu Saksi menanyakan pada Terdakwa mengenai upah yang Saksi dapat dari hasil

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 3 (tiga) kilo gram sabu seharga Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah Saksi mendapatkan pembeli sabu, maka saat itu lah Saksi mengetahui bahwa sabu tersebut adalah milik orang lain karena dari uang penjualan tersebut uang sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan kami bagi bertiga yaitu Saksi, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB yaitu masing-masing menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) harga dari pemilik sabu

- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Dominika seberat 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Saat dan Terdakwa tertangkap baru Saksi mengetahui pemilik sabu tersebut adalah Saksi DOMINIKA dari pengakuan Terdakwa kepada Polisi
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang, dimana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA " warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek " BLUEBEARD " yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Saksi, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yagn disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk " FOREVER YOUNG", 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan Saksi HARPANDI, kemudian Saksi dan saksi HARPANDI beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Polres Bengkayang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa berkata pada saksi bahwa Terdakwa memiliki sabu untuk dijual dan meminta saksi untuk mencari pembeli, saksi menyanggupi dan tidak lama kemudian saksi menghubungi kawan saksi yang bernama TOMI untuk membeli sabu tersebut menggunakan ponsel Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 07.35 WIB Terdakwa menghubungi Sdra.MUHAMMAD ZAIDI Als BOB untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Sdra.MUHAMMAD ZAIDI Als BOB datang ke rumah Terdakwa, saksi meminta bantuan pada Sdra.MUHAMMAD ZAIDI Als BOB untuk mengantar saksi dan Terdakwa bertemu pembeli sabu keesokan harinya, lalu Sdra.MUHAMMAD ZAIDI Als BOB menyanggupinya
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dalam tas ransel warna hitam memiliki berat 3 (tiga) kilo gram tersebut akan saksi jual dengan harga Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari hasil penjualan akan Terdakwa serahkan kepada pemilik sabu seberat 3 (tiga) kilo gram yaitu saksi Dominika, dimana Terdakwa juga akan memperoleh upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Dominika, sedangkan sisa uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) rencananya akan saksi bagi tiga antara saksi, Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB yang masing-masing akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun sebelum sabu tersebut terjual saksi dan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dulu, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB berhasil melarikan diri
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut
- Bahwa Awalnya pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi dan berbincang perihal sabu yang akan dijual tersebut. Saksi kemudian menelepon Sdr.TOMI menggunakan ponsel Terdakwa untuk menawarkan sabu dengan harga perkilo gramnya Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan total keseluruhan dari 3 (tiga) kilo gramnya adalah Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), lalu terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Sdr.TOMI di telepon bahwa akan melakukan transaksi keesokan harinya

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr Tomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat kasus narkoba sebelumnya
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah transaksi sabu
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membicarakan transaksi sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Sabu tersebut seberat 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.2500.000.000,00 (dua ratus lima puluh Juta Rupiah) perkilogramnya dan yang menentukan harganya adalah Terdakwa
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi bersedia bersama-sama dengan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah agar mendapat upah yang mana upahnya tersebut akan digunakan Saksi untuk membeli ponsel dan berkebun kelapa sawit, namun belum sempat terlaksana sudah lebih dulu tertangkap pihak
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk ikut bersama-sama menjual sabu tidak ada paksaan, ancaman atau bujuk rayu dari Terdakwa, melainkan atas kesadaran dan kemauan dari Saksi sendiri
- Bahwa 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi, dan 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jual beli sabu tersebut dilarang
- Bahwa Saksi sadar bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan salah menurut hukum dan saksi menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saksi dan Terdakwa adalah Sdr. MAKIAN dan Sdr. MUHAMMAD JUHING

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dalam kasus narkoba;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa diperkenalkan saksi Nurhaliza kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan baru dikenalkan saksi Nurhaliza saat urusan jual beli sabu,dimana Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. HARPANDI, yaitu merupakan adik kandung Terdakwa, dengan saksi Nurhaliza merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Nurhaliza menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya karena ada hal yang ingin dibicarakan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Nurhaliza dan dikenalkan pada teman saksi Nurhaliza yaitu Saksi Dominika selaku pemilik sabu, dan selanjutnya Saksi Dominika langsung berbicara dengan Terdakwa untuk membantu menjualkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Doninika seberat 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB di jalan Saparan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang bentuk dan kemasan sabu yang saksi Nurhaliza dan Saksi Dominika serahkan kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus yang berbentuk segi empat yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dililit dengan lakban warna kuning kemudian Terdakwa masukan ke dalam karung warna putih yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA " warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek "BLUEBEARD " yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HARPANDI ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang, dimana ketika dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HARPANDI dan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA " warna Jingga dan 1 (satu)

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan Coffee Roastets Merek “ BLUEBEARD ” yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yagn disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk “ FOREVER YOUNG “, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan Saksi HARPANDI, kemudian Terdakwa dan saksi HARPANDI beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Polres Bengkayang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. HARPANDI datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata pada Sdr. HARPANDI bahwa Terdakwa memiliki sabu untuk dijual dan meminta Sdr. HARPANDI untuk mencari pembeli, Sdr. HARPANDI menyanggupi dan tadak lama kemudian Sdr. HARPANDI menghubungi kawannya yang bernama TOMI menggunakan ponsel saksi. Kemudian sekitar pukul 07.35 WIB saksi menghubungi Sdra.MUHAMMAD ZAIDI Als BOB untuk datang ke rumah saksi, setelah Sdra.MUHAMMAD ZAIDI Als BOB datang ke rumah saksi, saksi HARPANDI meminta bantuan pada Sdra.MUHAMMAD ZAIDI Als BOB untuk mengantar Sdr. HARPANDI dan Saksi bertemu pembeli sabu keesokan harinya, lalu Sdra.MUHAMMAD ZAIDI Als BOB menyanggupinya;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi bawa dalam tas ransel warna hitam memiliki berat 3 (tiga) kilo gram tersebut akan saksi jual dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari hasil penjualan akan saksi serahkan kepada pemilik sabu seberat 3 (tiga) kilo gram yaitu saksi Dominika, dimana saksi juga akan memperoleh upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Dominika, sedangkan sisa uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) rencananya akan saksi bagi tiga antara saksi, Sdr. HARPANDI, Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB yang masing-masing akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun sebelum sabu tersebut terjual saksi dan Sdr.i HARPANDI sudah



tertangkap terlebih dulu, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB berhasil melarikan diri

- Bahwa Saya tidak ada ijin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Saya tidak ada janji untuk memberikan upah kepada saksi Nurhaliza dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan
- Bahwa Saya dan saksi Nurhaliza belum ada pembicaraan berupa upah saksi Nurhaliza yang akan saya berikan apabila sabu tersebut terjual
- Bahwa Saya pernah terlibat kasus narkoba sebelumnya dan dihukum 1 (satu) bulan penjara di negara Malaysia sebagai pengguna narkoba
- Bahwa Saya sebelumnya tidak pernah transaksi sabu
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membicarakan transaksi sabu dengan Saksi Dominika
- Bahwa Sabu tersebut saya dapatkan dari saksi Dominika seberat 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) perkilogramnya dan yang menentukan harganya saya sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi akan menjual sabu tersebut kembali dengan harga Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi, dan 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan Sdr. HARPANDI;
- Bahwa saya mengetahui bahwa jual beli sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi sadar bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan salah menurut hukum dan saksi menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saksi dan Sdr. Harpandi adalah Sdr. MAKIAN dan Sdr. MUHAMMAD JUHING

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan nomor 11/10890/VII/2023 dari UPC Pegadaian Bengkayang tanggal 3 Juli 2023 dengan hasil penimbangan atas batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 bungkus dengan berat kotor 3.097,68 gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pengujian Barang Bukti nomor R-PP.01.01.20A.20A5.07.23.1183 dari BPOM di Pontianak tanggal 5 Juli 2023 dengan hasil disimpulkan bahwa sample yang dilakukan pengujian mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan teh merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan coffee roastets merek "BLUEBEARD" yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu.
- 5 (lima) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik warna merah.
- 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) unit YAMAHA JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang oleh Saksi Syairul Mutahar, Saksi Ardus dan anggota Polres Bengkayang lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, serta dilakukan juga penggeledahan rumah dengan disaksikan Sdr. Muhammad Juhing dan Sdr. Marikan Anak Randat akhirnya ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek "BLUEBEARD" yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu yagn

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk "FOREVER YOUNG", 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi HARPANDI, kemudian saksi HARPANDI dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah berasal dan milik saksi Dominika serta saksi Nurhaliza, dimana awalnya Terdakwa dikenalkan pada saksi Dominika oleh saksi Nurhaliza dimana Terdakwa merupakan kakak kandung Sdr. HARPANDI dan kakak ipar dari saksi Nurhaliza, kemudian Terdakwa, Saksi Nurhaliza dan saksi Dominika melakukan permufakatan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut seberat 3 (tiga) kilogram dengan harga sabu per kilogramnya seharga Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), maka totalnya seharga Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari per kilo gramnya maka totalnya sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajak Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB untuk mencari pembeli dan menjual sabu tersebut dengan harga Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilo gramnya maka totalnya Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mana jika sabu tersebut terjual keuntungan yang akan diterima sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan dibagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB selanjutnya akan menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. TOMI seharga Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat transaksi jual beli akan dilakukan, Terdakwa dan Sdr.HARPANDI terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB melarikan diri dan tidak ditemukan sampai sekarang
- Bahwa atas barang bukti yang diduga sabu kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan nomor 11/10890/VII/2023 dari UPC Pegadaian Bengkayang tanggal 3 Juli 2023 dengan hasil penimbangan atas batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 bungkus dengan berat kotor 3.097,68 gram;
- Bahwa barang yang diduga sabu selanjutnya disisihkan dan dilakukan pengujian sebagaimana dalam surat Hasil Pengujian Barang Bukti nomor

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-PP.01.01.20A.20A5.07.23.1183 dari BPOM di Pontianak tanggal 5 Juli 2023 dengan hasil disimpulkan bahwa sample yang dilakukan pengujian mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa yang setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam suatu permufakatan jahat, pihak yang bersepakat berkedudukan sama, yaitu sebagai pihak yang mempunyai ide atau inisiatif serta membuat kesepakatan untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku, turut serta melakukan, percobaan, maupun pembantuan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan pembelian. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB bertempat di jalan Simpang Pereges Dusun Pereges Rt 008 Rw 003 Desa Seluas Kec.Seluas Kab.Bengkayang oleh Saksi Syairul Mutahar, Saksi Ardu dan anggota Polres Bengkayang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, serta dilakukan juga penggeledahan rumah dengan disaksikan Sdr. Muhammad Juhing dan Sdr. Marikan Anak Randat akhirnya ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek "BLUEBEARD" yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Terdakwa, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk "FOREVER YOUNG", 1 (satu) unit Handphone

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan saksi HARPANDI, kemudian saksi HARPANDI dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah berasal dan milik saksi Dominika serta saksi Nurhaliza, dimana awalnya Terdakwa dikenalkan pada saksi Dominika oleh saksi Nurhaliza dimana Terdakwa merupakan kakak kandung Sdr. HARPANDI dan kakak ipar dari saksi Nurhaliza, kemudian Terdakwa, Saksi Nurhaliza dan saksi Dominika melakukan permufakatan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut seberat 3 (tiga) kilogram dengan harga sabu per kilogramnya seharga Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah), maka totalnya seharga Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari per kilo gramnya maka totalnya sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Mneimbang, bahwa Terdakwa mengajak Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB untuk mencari pembeli dan menjual sabu tersebut dengan harga Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilo gramnya maka totalnya Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mana jika sabu tersebut terjual keuntungan yang akan diterima sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB selanjutnya akan menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. TOMI seharga Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat transaksi jual beli akan dilakukan, Terdakwa dan Sdr.HARPANDI terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI Als BOB melarikan diri dan tidak ditemukan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diduga sabu kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan nomor 11/10890/VII/2023 dari UPC Pegadaian Bengkayang tanggal 3 Juli 2023 dengan hasil penimbangan atas batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus dengan berat kotor 3.097,68 gram;

Mneimbang, bahwa barang yang diduga sabu selanjutnya disisihkan dan dilakukan pengujian sebagaimana dalam surat Hasil Pengujian Barang Bukti nomor R-PP.01.01.20A.20A5.07.23.1183 dari BPOM di Pontianak tanggal 5



Juli 2023 dengan hasil disimpulkan bahwa sample yang dilakukan pengujian mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa yaitu menerima perintah untuk menjualkan sabu-sabu dari Saksi Monika dengan berat kotor 3.097,68 gram dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kilogram, maka totalnya seharga Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari per kilo gramnya maka totalnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilo gramnya maka totalnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mana jika sabu tersebut terjual keuntungan yang akan diterima sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) akan dibagi bertiga. Sehingga walaupun Terdakwa menerima perintah untuk menjualkan sabu-sabu dari Saksi Dominika namun Terdakwa dalam menjual sabu-sabu tersebut ternyata dapat menentukan harga jual sendiri bukan dari harga yang telah ditentukan Saksi Dominika, oleh karenanya unsur yang terbukti atas diri Terdakwa yaitu permufakatan jahat melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan teh merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan coffee roastets merek "BLUEBEARD" yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu.
- 5 (lima) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik warna merah.
- 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit YAMAHA JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak yang disita dari Terdakwa dan diketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan tanpa surat-surat kendaraan yang sah dan digunakan dalam melakukan kejahatan terkait narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu untuk dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Melihat berat barang bukti sabu-sabu yang diamankan dengan berat kotor 3.097,68 gram tentunya sangat mengancam dan membahayakan ribuan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah terkena perkara narkotika di Malaysia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Denis als Along Bin Najimi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melawan hukum "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan teh merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan coffee

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roastets merek "BLUEBEARD" yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu.

- 5 (lima) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik warna merah.
- 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit YAMAHA JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Bek

